

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN AIR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING**

#### **A. Pengelolaan Air yang Dilakukan Perusahaan PMA**

Investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada dasarnya memiliki dua dampak yang berbeda, dampak positifnya yaitu apabila dikelola dengan baik, maka PMA tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun dampak negatifnya adalah penguasaan asing yang dapat berlebih terhadap sumber daya yang dimiliki Indonesia. Pasca kemerdekaan nasional, keberadaan Penanaman Modal Asing di Indonesia tetap berlangsung dengan berbagai dinamika, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa Orde Lama (1949-1967), masa Orde Baru (1967-1998) dan masa reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman Modal Asing di Indonesia menjadi tidak dapat dihindarkan (*Inevitable*), hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.<sup>36</sup>

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA) telah diundangkan. Lahirnya UUSDA ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan atau privatisasi air. Perekonomian Indonesia dengan masuknya Penanaman Modal Asing di sektor air tersebut diharapkan mampu menunjang perekonomian yang lebih baik, akan tetapi perekonomian Indonesia dihadapkan oleh gelombang globalisasi yang mempunyai kecenderungan menganut aliran liberalisme kapitalis atau sistem kapitalis

---

<sup>36</sup> David Kairupan *Op.Cit.* hlm. 2.

global yang menuntut adanya privatisasi dari hampir segala lini terutama disektor sumber daya air.<sup>37</sup>

Asumsi tersebut muncul bahwa privatisasi tersebut dilakukan agar perusahaan luar negeri atau Penanaman Modal Asing dapat masuk sebagai penanam modal atau saham sekaligus menanamkan pengaruhnya pada skala ekonomi nasional. Mulanya gagasan diterbitkan UUSDA pada tahun 2004 tersebut didasarkan pada alasan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat juga menjadi alasan sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, UUSDA dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Sumber Daya Air (SDA) merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat segala bidang;
2. Ketidak seimbangan antara kesediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, Sumber Daya Air (SDA) wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi social, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi;
4. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Apabila dilihat dari sisi kedaulatan negara atas air, UUSDA membatasi peran negara hanya sebagai pembuat dan pengawas regulasi (regulator). Hal ini merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi

---

<sup>37</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.* hlm. 15.

liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya kesejahteraan dan kualitas pelayanan bagi setiap hak pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang cukup, sehat, dan terjangkau. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) air akan mendistribusikan air kepada daerah yang dapat membayar biaya-biaya untuk pelancaran distribusi air tentunya akan berdampak bagi daerah yang kesulitan dalam mengakses air tersebut. Perilaku usaha yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) demikian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan keuntungan semata (*profit oriented*) dan berbeda dengan esensi dari air itu sendiri.<sup>38</sup>

Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh pihak perusahaan penanaman modal asing di sektor air yang memiliki orientasi keuntungan (profit) sebagai tujuan utama. UUSDA juga memberi peluang yang luas untuk penanam modal asing untuk menguasai sumber-sumber air (air tanah, segala bentuk permukaan, dan sebagian badan sungai). Instrumen Hak Guna dalam Pasal (7), Pasal (8), Pasal (9), dan Pasal (10) menjadi dasar alokasi dan penguasaan sumber-sumber air kepada perorangan dan badan usaha juga terutama pada pihak asing atau jalan masuk privatisasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).<sup>39</sup>

UUSDA telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun pembatalan UUSDA tersebut tidak serta merta membatalkan semua kontrak kerja sama dengan pihak asing yang sudah beroperasi di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian PU dan Perumahan, dan Kementerian Perindustrian telah menegaskan akan tetap berkomitmen menjamin keberlanjutan investasi di

---

<sup>38</sup> Samektoe dan Suteki, *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesai*, Yogyakarta, Thafa Media 2015, hlm. 4

<sup>39</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.* hlm. 16

sektor sumber daya air, meskipun UUSDA tersebut telah dibatalkan masih banyak perusahaan penanaman modal asing yang mengelola sumber daya air tersebut di Indonesia. Pembatalan seluruh ketentuan dalam UUSDA dan menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembatalan tersebut menuntut agar beberapa pasal dalam undang-undang tersebut di batalkan karena dinilai membuka peluang yang sangat besar bagi pihak asing untuk mengelola sumber daya air yang kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat, dalam hal tersebut diperlukan suatu pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing bahwasanya hakikat dari sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan itu menjadi persoalan terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Terkait dengan pembatalan tersebut bahwa pihak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan ruang untuk mengelola pemanfaatan air, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dimana tahap produksi ini pihak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) akan mengambil air dari sumber mata air atau dari tanah untuk dikelola menjadi air minum dalam kemasan atau didistribusikan kepada warga untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta dalam proses pelaksanaan produksi dan distribusi air, pihak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) juga menjadi konsumen untuk pemenuhan sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan baik. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pelaku usaha merupakan badan hukum, yang modalnya bersumber dari penanam modal asing yang juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengelola pemanfaatan air di Indonesia adalah badan hukum yang terdaftar sesuai ketentuan hukum Indonesia.

Eksplorasi sumber mata air oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan persoalan tersendiri bagi pengadaan air bersih

---

<sup>40</sup>*Larangan asing kelolaair* dalam: <http://www.hukumonline.com>, Diakses Pada Hari Jumat 27 Juli 2018, Pukul 06.05 WIB.

bagi masyarakat Indonesia, yaitu penurunan permukaan air yang sangat signifikan di samping berkurangnya debit air karena pengelolaan yang berlebih yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing. Pengelolaan-pengelolaan SDA yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing mengundang banyaknya kesulitan untuk dijangkau oleh masyarakat di berbagai titik wilayah Indonesia, terutama penegelolaan SDA yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk bisnis Air Minum Dalam Kemasan (selanjutnya disebut sebagai AMDK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ternama milik asing. Sejak dua dekade terakhir ini, perkembangan industri AMDK mengalami perkembangan yang pesat, tidak tersedianya air sehat oleh pemerintah dan lahirnya UUSDA mempercepat lahirnya berbagai macam produk AMDK yang tentu saja berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air, karena perkembangan jaman tersebut dan degradasi hutan, muncullah konflik Sumber Daya Air (SDA), perebutan sumber mata air dan atau menyusutnya sumber air sehingga semakin sulit atau kelangkaan bahkan mulai mengalami kekeringan pada saat tertentu yang diakibatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berlebih yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), salah satu perusahaan penanaman modal asing yang sangat agresif mengembangkan industrinya, ialah Perusahaan Multinasional yang bernama PT. Aqua Golden Mississippi yang hampir 74% saham pada perusahaan tersebut dikuasai oleh korporasi asal Prancis yaitu Danone.

Aqua yang menjadi nama produk dari AMDK tersebut, sebagai perusahaan yang merintis industri AMDK di Indonesia tidaklah mengherankan bila Aqua menjadi merek terkenal AMDK di masyarakat dan tentu saja menguasai pasar nasional dan mulai merambah ekspor, tidak cukup dengan hal tersebut, PT. Aqua Golden Mississippi berupaya mencari daerah baru untuk lokasi eksploitasinya. Banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti yang dilakukan oleh Aqua, telah

disampaikan oleh Direktur *Amarta Institute For Water Literacy* yang menjelaskan bahwa eksploitasi air tanah massif oleh perusahaan AMDK menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih, karena mayoritas yang dikuasai oleh perusahaan PMA dalam pengelolaan tersebut mencapai hampir 76% sementara perusahaan nasional hanya mengelola sebanyak 24%.<sup>41</sup>

## **B. Eksploitasi yang dilakukan Aqua Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur**

Aqua adalah sebuah merek AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua, selain di Indonesia juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK, saat ini terdapat 14 (empat belas) pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 (sepuluh) pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Berastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo. Aqua sejak tahun 1998 sudah dimiliki oleh Perusahaan Multinasional (PMA) dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis, Grup Danone, hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone.<sup>42</sup>

Salah satu pabrik pengelolaan Aqua yang didirikan di Jl. Sukabumi-Cianjur Km 15, desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini telah berdiri sejak tahun 2011. Pabrik tersebut berdiri diatas lahan seluas 12,5 Hektar. penulis sempat mengalami beberapa kendala untuk mendapatkan data internal dari PT.

---

<sup>41</sup> *Privatisasi Air* dalam <http://www.mongabay.co.id/tag/privatisasi-air/> Diakses Pada Hari Kamis 31 Mei 2018, Pukul 4:20 WIB.

<sup>42</sup> *Aqua Danone* dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua\\_\(air\\_mineral\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_(air_mineral)) Diakses Pada Hari Selasa 24 Juli 2018, Pukul 10.22 WIB.

Aqua Golden Mississippi karena sulitnya akses untuk masuk dan banyaknya prosedur yang harus dilewati.

Area produksi dalam pabrik tersebut dibagi menjadi 5 (lima) jalur, yaitu jalur untuk 600 ml air, jalur untuk 330 ml air, jalur untuk 1500 ml air, jalur untuk 3600 ml air dan jalur untuk 5600 ml air. Perbedaan dalam jumlah produksi dalam tiap line berbeda, untuk produksi 1500 ml air Aqua memproduksi sebanyak 32.000 botol per/jam, untuk produksi ukuran 600 ml air Aqua memproduksi sebanyak 54.000 botol per/jam.<sup>43</sup>

Aqua yang diproduksi tersebut diambil dari sumber mata air gunung yang terdapat di Kabupaten Cianjur, dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Aqua dengan proses produksi selama 24 jam ini, maka mulai timbul berbagai persoalan-persoalan yang dihadapkan masyarakat petani di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, ada beberapa titik yang terkena langsung dampak dari pengelolaan yang dilakukan Aqua terhadap masyarakat petani di Kecamatan Gekbrong tersebut, bahwa dampak yang dirasakan pada masyarakat petani desa Songgom setelah berdirinya Aqua di Kecamatan Gekbrong sangat dirasakan, dimana biasanya para petani yang hanya menggali sumur untuk perairan persawahan hanya sedalam 7 (tujuh) meter untuk menghasilkan 3 (tiga) meter air, namun kini mereka harus menggali sedalam 14 (empat belas) meter dan hanya menghasilkan 1 (satu) meter air.

Dampak dari pengeboran yang dilakukan oleh pihak Aqua yang terlalu berlebih menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut, dampak dari pengelolaan tersebut juga menyebabkan masyarakat petani desa Songgom mengalami kekurangan air untuk pengairan sawah petani terlebih saat musim kemarau datang, sebelum berdirinya Aqua dikawasan tersebut air sangat lancar, banyak juga warga yang terkadang mengeluh tentang air yang biasa masyarakat pakai untuk keperluan sehari-hari

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu karyawan yang bekerja di pabrik pengelolaan, pada hari Sabtu 28 Juli 2018.

menjadi keruh akibat dampak dari pengelolaan Aqua tersebut, juga sumur masyarakat setempat yang banyak mengalami kekeringan.<sup>44</sup>

Pihak Aqua juga mendirikan pabrik pengelolanya tepat berada diatas telaga air yang memiliki kapasitas air cukup banyak yang biasa digunakan masyarakat petani untuk keperluan pengairan sawah, namun kini telah dikuasai oleh pihak Aqua sepenuhnya<sup>45</sup>. Persawahan milik desa Bangbayang juga sering mengalami kekurangan air saat petani ingin melakukan pengairan untuk persawahan harus menunggu giliran dari lahan yang paling atas menuju lahan yang bawah, padahal sebelumnya pengairan dapat dilakukan secara menyeluruh baik lahan yang diatas maupun lahan yang dibawah secara bersamaan. Akibat pengeboran dan penyedotan air terlalu dalam dan banyak yang dilakukan oleh pihak Aqua, maka kuota air yang terdapat dikawasan tersebut dianggap mulai berkurang untuk masyarakat petani di desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong tersebut.<sup>46</sup>

Ada dua faktor penyebab masyarakat di desa tersebut mulai mengalami kendala persoalan air yang seharusnya lancar untuk persawahan mereka dan kini menjadi sering tersendat-sendat dibagian pengairan persawahan desa tersebut:

1. faktor pertama yang dirasakan oleh masyarakat kampung Babakan desa Gekbrong adalah dikarenakan pihak Aqua terlalu berlebihan dalam pengambilan debit air yang mana pengelolaan air tersebut dilakukan oleh pihak Aqua dilakukan selama 24 jam tanpa henti dengan rata-rata pengambilan sekitar 2 milyar liter air.
2. faktor kedua dikarenakan pihak Aqua terlalu dalam melakukan pengeboran terhadap mata air yang dapat menyebabkan debit air berkurang perlahan-lahan. Dampak air yang mengurang sekitar

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ugan, Masyarakat desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, pada hari Sabtu 28 Juli 2018.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, pada hari Sabtu 28 Juli 2018.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Wawan, masyarakat Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, pada hari Sabtu 28 Juli 2018.

10 % juga mulai dirasakan menurut penjelasan masyarakat kampung Babakan desa Gekbrong.<sup>47</sup>

Perkembangan global telah menunjukkan bahwa privatisasi air terbukti gagal dalam mendistribusikan air secara merata ke masyarakat, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terkhusus bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sering menempatkan air sebagai barang komoditas ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat kurang mampu dan petani. Permasalahan privatisasi air di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) seperti Aqua juga sangat beragam seperti renegosiasi secara sistematis menaikkan harga, manipulasi formula tarif, penundaan revisi atas komitmen investasi, dan terlalu tingginya estimasi atas investasi yang dibutuhkan. Terbukti privatisasi air yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya melahirkan malapetaka. Pengelolaan air melalui mekanisme pasar terbukti gagal mendistribusikan Sumber Daya Air (SDA) secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat terkhusus untuk masyarakat petani dan masyarakat kurang mampu.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Babakan, Kecamatan Gekbrong, pada hari Sabtu 28 Juli 2018.